

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum Kejaksaan RI

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹¹

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.¹²

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Di dalam undang-

¹¹ Andriansya Mukhtar, dkk. 2022. *Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makasar, hlm. 1.

¹² Rizky Malinto Ramadani. 2021. *Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi*, Bandung.

undang kejaksaan yang baru ini, kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹³

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 Jaksa Agung Muda, 1 Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam memantapkan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.¹⁴

Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai

¹³ Andriansya Mukhtar, dkk. *Op. Cit.* hlm. 1.

¹⁴ Admin Website. 2022. *Pengertian Kejaskaan*, (Online) (<https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaskaan>) (diakses 29 Maret 2023).

jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁵

2.1.1 Pelaksanaan Kekuasaan Kejaksaan RI

Pelaksanaan kekuasaan kejaksaan RI diselenggarakan oleh:¹⁶

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan agung dipimpin oleh jaksa agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di wilayah hukumnya.
- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Baharsyah, Dwi Meilany Widyas. 2022. *Perbandingan Peran Kejaksaan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat*, Tegal, hlm. 15.

kejaksaan negeri tertentu terdapat juga cabang kejaksaan negeri yang dipimpin oleh kepala cabang kejaksaan negeri.

2.1.2 Motto Kejaksaan RI

Tri krama adhyaksa adalah doktrin kejaksaan Indonesia. Satya Adhi Wicaksana merupakan trisila adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihannya cita-cita setiap warga adhyaksa yang diartikan sebagai berikut :

- a. Satya, yang artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi, yang artinya kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana, yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

2.2 Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), jaksa adalah pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa yang dimaksud penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP, menjelaskan perbedaan antara jaksa dan penuntut umum, sebagai berikut :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Tugas dan wewenang kejaksaan adalah melakukan penuntutan, hal ini disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam Pasal 14 KUHAP, penuntut umum memiliki beberapa wewenang, yaitu :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum adalah alat pemerintah yang bertugas melakukan penuntutan. Dalam menjalankan tugas penuntutan, JPU dianut dua asas, yaitu :

1. Asas oportinitas adalah asas yang memberikan wewenang penuntut umum untuk tidak melakukan dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara dan atau umum.
2. Asas legalitas adalah asas yang mewajibkan penuntut umum melakukan dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana.

2.3 Pengertian Penuntutan

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Selain itu, dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Tuntutan adalah wewenang yang dimiliki penuntut umum atau jaksa penuntut umum (JPU). Tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. Hal ini tertuang dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.”

Menurut M. Yahya Harahap, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁷ Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro, penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa di muka hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.¹⁸

Penjelasan mengenai pengertian penuntutan juga ditegaskan dan dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal

¹⁷ M. Yahya Harahap. Op. Cit. hlm. 385.

¹⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2010. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, hlm. 169.

1 angka 7 menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁹

2.3.1 Isi Surat Tuntutan

Surat tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan, lalu di serahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Pembacaan tuntutan kepada terdakwa dilakukan setelah proses pemeriksaan bukti-bukti atau acara pembuktian selesai, baik terdakwa atau penasehat hukumnya maupun penuntut umum.

Isi dari surat tuntutan hukum terdiri dari :

1. Identitas lengkap terdakwa, berupa nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Isi dakwaan, berupa penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.
3. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah fakta hukum, berupa keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan bukti-bukti.

¹⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Op. Cit.* hlm. 169.

4. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan, dan bukti-bukti surat lainnya.
5. Fakta-fakta yuridis adalah fakta hukum yang terungkap dan dapat dibuktikan di sidang pengadilan.
6. Pembahasan yuridis, yaitu penuntut umum membuktikan satu per satu pasal yang didakwakan, apakah terbukti atau tidak.
7. Pertimbangan tentang hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
8. Tuntutan hukum, yaitu penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman (berapa lamanya) atau pembebasan atau pelepasan terdakwa, atau pidana tambahan.
9. Nomor register dan tanggal, serta ditanda tangani penuntut umum.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu terjadi dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan.

“penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”²⁰

²⁰ Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Jika ketentuan syarat ini tidak terpenuhi, maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan tersebut batal demi hukum karena dakwaan yang kabur atau samar-samar.

2.4 Pengetian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. Dan *feit* diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan defenisi tentang tindak pidana atau *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan defenisi tentang *strafbaar feit*. Namun sampai sekarang belum ada keseragaman pendapat tersebut.

Berikut beberapa definisi tindak pidana atau *strafbaar feit* menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertip hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

²¹ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm.69.

²² P. A. F. Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

2. Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
3. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menunjuk defenisi tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²³
4. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
5. Menurut Bambang Poernomo, perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
6. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁴

Tindak Pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:²⁵

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

²⁴ Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, hlm. 70.

1. Tindak pidana materil (*materiel delict*) tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
2. Tindak pidana formal (*formeel delict*) apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2.4.1 Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatau perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut S.

R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Adanya subjek.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Perbuatan bersifat melawan hukum.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta

²⁵ Adami chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm. 126.

mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2.5 Pengertian Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, menjelaskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh dan dungu.²⁶ Menurut farmakologi medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi.²⁷

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika

²⁶ Wilson Nadaek. 1983. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House, hlm. 122.

²⁷ Wijaya A.W. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Armico, hlm. 145.

pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.

Narkotika terbagi dalam dua jenis, yaitu narkotika yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman. Berikut penjelasannya:

1. Narkotika jenis tanaman adalah:
 - a. *Opium* atau *candu/morfin* yaitu olahan getah tanaman *papaver soniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis tanaman ini berasal dari luar negeri yang di selundupkan ke Indonesia.
 - b. *Kokain* yaitu olahan daun koka di olah di Amerika, Peru, Bolivia dan kolombia.
 - c. *Cannabis sativa* atau *marihuana* atau ganja. Tanaman ini banyak ditanam secara ilegal di Indonesia.
2. Narkotika bukan tanaman adalah:
 - a. Semi sintetik adalah zat yang diproses secara kimiawi, yang dibuat dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren* untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contohnya adalah *heroin* dan *codein*.
 - b. Sintetik adalah jenis narkotika yang diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika. Contohnya adalah *pethidine*, *metadon* dan *megadon*.

Narkotika adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan ketidak sadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan saraf pusat. Jenis candu (*morfin, kodein, heroin*) serta candu sintetis (*meperidine* dan *methadone*) termasuk dalam definisi narkotika tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III.

1. Narkotika golongan I, hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jicing, katinon, dll.
2. Narkotika golongan II, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi jika digunakan tanpa adanya indikasi medis akan berdampak atau berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin, petidin, fentanil, metadon, dll.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan III ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah codein, buprenofin, etilmorfina, kodeina, nikokodina, dll.

2.5.1 Unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2009

Unsur- unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, sebagai berikut:

1. Setiap orang, yang dimaksud setiap orang adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan, orang yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Setiap orang harus yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima.
 - a. Menawarkan untuk dijual, artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.
 - b. Menjual, artinya memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
 - c. Membeli, artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
 - d. Menjadi perantara dalam jual beli, artinya menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa atau keuntungan.

- e. Menukar, artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut memperoleh pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis.
 - f. Menyerahkan, artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.
 - g. Menerima, artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
3. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu seperti opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram.

2.6 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karna korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan.²⁸

Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi mudah yang masih sangat produktif sehingga ancaman

²⁸ Chorilena. 2015. *Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*, Yogyakarta, hlm. 1.

rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat sekolah dasar.²⁹

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Di lain pihak, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.³⁰

Maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi dalam masyarakat Indonesia telah mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan mengenai narkotika. Dimana pada tanggal 12 Oktober 2009, telah diundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku delik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini, karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan

²⁹ Ibid.

³⁰ Yuddin chandra Nan Arif. 2011. *Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif Inndonesia*, Bima: STIHM Bima.

dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.³¹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membedakan pelaku pidana narkotika menjadi dua yaitu:

1. Pengedar narkotika, meliputi: orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika, menjual narkotika, mengimpor atau mengekspor narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.
2. Pengguna narkotika, dibedakan menjadi dua yaitu pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.³²

³¹ Admin Website, 2021. *Narkotika Dan Sanksi Hukumnya*, (Online) (<https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/>) (diakses 24 Juli 2023)

³² Ibid.